

**SURAT PERJANJITIAN KERJA  
PEKERJAAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL DAN PENGEMUDI  
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk  
CABANG CAWANG TOMANG CENGKARENG TAHUN 2016**

Nomor : CJ.SPK. 72  
Tanggal : 03 Mei 2016

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Tiga** bulan **Mei** tahun **Dua ribu enam belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Roy Ardian Darwis**, General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Cabang Cawang Tomang Cengkareng yang berkedudukan di Jalan Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13510, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 009/AAP-6a/2015 Tanggal 23 Januari 2015 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan, *juncto* Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Tonny Kurniawan**, Direktur PT Pulo Airbiru yang berkedudukan di Jl. Jababekab II Blok C No. 11A Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Pulo Airbiru berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No: 02 tanggal 12 Maret 1989 yang dibuat oleh Haji Sentari, SH., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No : 02-10561.HT.01.01.th'89 tanggal 17 Nopember 1989 *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Nomor : 52 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat oleh Andreas, SH, LL.M, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No: AHU-06830.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 09 Februari 2012 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

- (1) Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (*Gunning*), Nomor : CJ.PL.01.797 tanggal 25 April 2016;
- (2) Surat Pengumuman Pemenang yang diupload pada LPSE JASA MARGA , Nomor : Pan-Kendaraan Ops/XVI/26 tanggal 20 April 2016;
- (3) Surat Penetapan Pemenang e-Lelang Nomor : CJ.PL.03.754 tanggal 20 April 2016;
- (4) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : Pan-Kendaraan/OPS/XVI/25 tanggal 19 April 2016;
- (5) Berita Acara Harga Satuan Timpang, Nomor : Pan-Kendaraan Ops/XVI/23 tanggal 18 April 2016;
- (6) Surat Penetapan Peringkat Teknis, Nomor : CJ.PL.03.715 tanggal 15 April 2016;
- (7) Surat Pengesahan Hasil Evaluasi Kualifikasi, Nomor : CJ.PL.03.581 tanggal 30 Maret 2016;



- (8) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, Nomor : Pan-Kendaraan Ops/XVI/12 tanggal tanggal 22 Maret 2016;
- (9) Surat Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampiran-lampirannya yang diupload pada LPSE JASA MARGA Nomor : 1604010/PT.PAB tanggal 11 April 2016;
- (10) Lampiran Dokumen Kontrak yang meliputi :
- Addendum bila ada;
  - Ketentuan Umum Kontrak;
  - Daftar Kuantitas dan Harga;
  - Spesifikasi Khusus;
  - Kerangka Acuan Kerja ;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian **Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional dan Pengemudi** yang mengikat kedua belah pihak selanjutnya disebut "SURAT PERJANJIAN/KONTRAK", dengan syarat dan ketentuan seperti tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

#### **Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan dan menyediakan Sewa Kendaraan Operasional dan Pengemudi dengan Jumlah, spesifikasi dan ketentuan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Jumlah (unit)	Spesifikasi, Tahun Pembuatan	Jangka Waktu Sewa Kendaraan
1.	Isuzu Elf	6	Type NHR 55, 2016	36 Bulan (01 Mei 2016 sd. 30 April 2019)
2.	Pengemudi	18	Ijazah minimal SLTP dan memiliki Sim B1	
3.	Toyota Avanza 1.3	9	Type G M/T, 2016	
4.	Daihatsu Grand Max 1.3	4	Type E MB/MT, 2016	
5.	Toyota Sedan Vios untuk PJR	4	Type E M/T, 2016	
6.	Isuzu Phanter	1	Type Pick Up (PU) Tahun 2016	

- (2) Selain ketentuan ayat (1) pasal ini, PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ketentuan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang menjadi satu kesatuan dengan Kontrak Pekerjaan ini, sebagaimana terlampir di dalam Lampiran 2 (dua) Kontrak ini.



## **Pasal 2 JANGKA WAKTU KONTRAK SEWA KENDARAAN DAN PENGEMUDI**

Jangka waktu kontrak Sewa Kendaraan Dinas Operasional dan Pengemudi adalah selama **36 (tiga puluh enam) bulan kalender**, terhitung sejak **tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan 30 April 2019**.

## **Pasal 3 WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Waktu pelaksanaan pekerjaan penyediaan Kendaraan Dinas Operasional dan Pengemudi sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini adalah selama 12 (dua belas) hari Kalender, terhitung sejak tanggal ditandatangani Kontrak ini atau sejak diterimanya Surat Perintah Kerja Mulai Kerja (SPMK).

## **Pasal 4 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN**

- (1) Penyerahan Sewa Kendaraan dan Pengemudi sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini diterima oleh PIHAK PERTAMA melalui Departemen Human Resources And General Affair Kantor Cabang Cawang Tomang Cengkareng, PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- (2) Seluruh kendaraan, legalitas kendaraan dan kelengkapan kendaraan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA harus dalam keadaan baik dan layak operasi.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak menolak terhadap kendaraan yang rusak /cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi atau kerangka acuan kerja (KAK), selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti kendaraan tersebut.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat penolakan terhadap kendaraan yang rusak/cacat menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

## **Pasal 5 SYARAT PENERIMAAN KENDARAAN**

- (1) Kendaraan Sewa dan Pengemudi sebagaimana dimaksud Pasal 1 diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kelengkapan standar kendaraan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Spesifikasi Kendaraan dan atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA ;
  - b. STNK Asli untuk masing-masing Kendaraan
  - c. Foto Copy BPKB sesuai aslinya (jika sudah terbit)
  - d. Foto Copy Polis Asuransi All Risk sesuai aslinya untuk semua kendaraan
  - e. Buku Laporan Hasil Uji Berkala Kendaraan (KIR) untuk kendaraan sewa yang memerlukan KIR sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Pengemudi sebanyak 18 (delapan belas) orang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini, wajib menjadi anggota atau terdaftar pada BPJS dan Asuransi Ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku dan berdasarkan Spesifikasi atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 (dua) Kontrak ini.



- (3) Serah terima fisik Kendaraan dan Pengemudi sebagaimana dimaksud Pasal 1 *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan (2) ini, dinyatakan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan dan Pengemudi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

## **Pasal 6 ASURANSI KENDARAAN**

- (1) Selama masa Perjanjian/Kontrak ini, PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan masing-masing kendaraan secara ALL RISK antara lain risiko akibat kecelakaan, kerusakan, kebakaran, pencurian fisik kendaraan, risiko pencurian terhadap salah satu/bagian-bagian sparepart kendaraan, risiko akibat terkena lemparan atau hantaman benda keras baik sengaja (oleh oknum yang tidak bertanggungjawab atau seseorang yang secara medis dinyatakan tidak sehat rohani/orang Gila) maupun peristiwa yang tidak disengaja (misal: benda keras yang terlindas ban roda kendaraan lain) dan atau risiko kerugian lainnya (akibat terjadinya huru-hara, aksi unjuk rasa, dan peristiwa lainnya) yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA.
- (2) Selain ketentuan ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA wajib membayar premi asuransi kerugian yang dialami oleh Pihak Lain dengan pertanggungan tidak kurang dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap peristiwa, atau setiap terjadi kecelakaan yang biayanya ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Diasuransikan atau tidaknya kendaraan tersebut oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ini tidak mengurangi, atau tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari segala kerugian yang dialami PIHAK PERTAMA dan tidak mengurangi atau tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari tanggungjawab tuntutan, gugatan atau upaya hukum yang timbul karena adanya kerugian yang dialami Pihak Lain.

## **Pasal 7 JAMINAN PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK KEDUA sebelum menandatangani Surat Perjanjian, diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang sah sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai Kontrak, dengan masa berlaku jaminan selama jangka waktu Kontrak ditambah 30 (tiga puluh) hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian/Kontrak atau SPMK oleh kedua belah pihak.
- (2) Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak harus berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank BUMN/BUMD atau Bank Pemerintah yang ditunjuk menerbitkan Bank Garansi berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA setelah masa berlaku Jaminan Pelaksanaan tersebut selesai (berakhir).



## **Pasal 8 NILAI KONTRAK**

- (1) Nilai Kontrak sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Kontrak ini adalah sebesar **Rp. 7.797.240.000** (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan harga tersebut sudah termasuk PPN 10 % dengan rincian nilai Kontrak sebagaimana tertuang dalam Lampiran 1 (satu) Perjanjian ini.
- (2) Besarnya Nilai Kontrak pada ayat (1) Pasal ini, merupakan harga pasti dan tidak berubah meskipun terjadi eskalasi/kenaikan harga.
- (3) Dalam hal terjadi kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) atau Provinsi khusus untuk Petugas Pengemudi, sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan usulan kenaikan UMR tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai peraturan yang berlaku.

## **Pasal 9 TATA CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran harga sewa kendaraan akan dilakukan melalui Tresure/Bendahara Kantor Cabang Cawang Tomang Cengkareng, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pembayaran pertama setelah penyerahan kendaraan sewa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Kontrak ini, dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA per 3 (tiga) bulan sekali (April, Mei dan Juni 2016), dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan termasuk Pengemudi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, Kwitansi asli bermeterai cukup, E-Faktur Pajak, foto copy Polis Asuransi All Risk dengan menunjukkan aslinya jika sudah terbit, Surat Permohonan Pembayaran dan persyaratan administrasi pembayaran lainnya yang diperlukan;
- (2) Sedangkan pembayaran berikutnya dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada setiap akhir Triwulan berikutnya, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan, dan setelah Laporan Triwulan Kendaraan Layak Operasi ditandatangani Seksi General Affair selaku Inisiator dan Seksi Logistik selaku Penerima dan Pemeriksa Kendaraan/Barang, Kwitansi asli bermeterai cukup, E-Faktur Pajak foto, Buku Hasil Uji Kelayakan kendaraan (Buku KIR), copy Polis Asuransi All Risk dengan menunjukkan aslinya dan Surat Permohonan Pembayaran.
- (3) Uraian lebih rinci tentang nilai pembayaran untuk setiap 3 (tiga) bulan sekali atau per Triwulan tercantum di dalam Lampiran Kontrak ini, dan merupakan dokumen yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

## **Pasal 10 TANGGUNGJAWAB, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menjaga dan memelihara dengan baik kendaraan milik PIHAK KEDUA selama masa Kontrak Sewa Kendaraan ;
- (2) PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pembayaran dengan tepat waktu sesuai prestasi yang telah dilaksanakan PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak ini ;



- (3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA, tidak diperkenankan untuk :
- Memindahtempatkan kendaraan milik PIHAK KEDUA dengan cara dan alasan apapun kepada Pihak Lain.
  - Mengubah warna cat, ciri-ciri khusus kendaraan dan termasuk kelengkapan kendaraan sebagaimana tersebut dalam spesifikasi teknis.
- (4) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas semua biaya :
- Perijinan dan pengurusan kelengkapan/legalitas Kendaraan (Faktur Kendaraan, STNK, kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan, BPKB dan Buku KIR Kendaraan sesuai peraturan yang berlaku);
  - Premi Asuransi All Risk untuk semua kendaraan yang disewakan kepada PIHAK PERTAMA ;
  - Pajak Kendaraan dan Biaya KIR Kendaraan secara berkala ;
  - Biaya pemeliharaan kendaraan, kelengkapan atau sarana pendukung kendaraan, risiko pencurian, kehilangan atau kerusakan salah satu/bagian atau beberapa sparepart atau suku cadang kendaraan sewa ;
  - Kendaraan Pengganti apabila kendaraan yang disewa PIHAK PERTAMA mengalami kerusakan, kecelakaan atau kehilangan sehingga tidak dapat lagi digunakan ;
  - Biaya resiko-resiko kendaraan yang di sewa PIHAK PERTAMA akibat kecelakaan, kehilangan atau akibat peristiwa lainnya yang tidak terduga.
- (5) Laporan Rekapitulasi Kondisi Kendaraan Layak Operasi dibuat PIHAK KEDUA secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali, selanjutnya dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (6) Dalam hal kendaraan yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA hilang atau mengalami kecelakaan, maka PIHAK PERTAMA wajib membantu PIHAK KEDUA untuk mempersiapkan kelengkapan persyaratan dalam pengurusan surat-surat (keterangan kehilangan atau keterangan kecelakaan dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku).
- (7) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan mentaati semua ketentuan Spesifikasi Teknis Kendaraan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana terlampir di dalam Lampiran 2 (dua) kontrak ini.
- (8) PIHAK KEDUA wajib memahami serta mentaati Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No: 19 tahun 2012, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (9) PIHAK KEDUA selaku Perusahaan Pengelola Tenaga Kerja (Petugas Pengemudi) wajib melaporkan kepada Instansi Pemerintah/Disnaker Republik Indonesia, antara lain :
- Surat Perjanjian Kerja/Kontrak ini antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA ;
  - Surat Perjanjian Kerja antara PIHAK KEDUA dengan para Tenaga Kerja (Petugas Pengemudi) dengan status Alih Daya ;
  - Menunjukkan dan melampirkan Dokumen Slip Penghasilan atau Gaji masing-masing Tenaga Kerja pada saat PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA kepada Disnaker Republik Indonesia ;
  - Dokumen Slip Penghasilan atau Gaji masing-masing Tenaga Kerja dimaksud juga harus dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA ;



- (10) Wajib mentaati serta melaksanakan standar Penghasilan (UMP/UMR) Petugas Alih Daya yang ditetapkan Pemerintah, secara penuh dan tepat waktu ;
- (11) Menyediakan sarana dan kelengkapan kerja Pengemudi ;
- (12) Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menyediakan Alat Pengaman Diri (APD) sesuai peraturan yang berlaku ;
- (13) PIHAK KEDUA dilarang melakukan pemotongan Penghasilan/Gaji yang menjadi hak masing-masing Pengemudi sesuai ketentuan ayat (10) pasal ini dengan alasan apapun ;

### **Pasal 11 PEMELIHARAAN KENDARAAN**

- (1) PIHAK KEDUA selama masa Kontrak bertanggungjawab melaksanakan pemeliharaan secara rutin dan berkala terhadap masing-masing Kendaraan antara lain: penggantian Olie Mesin, Olie Gardan, Minyak Rem, Olie Power Steering, V-Belt, Ribbed Belt, Timing Belt, Kanvas Rem, Kanvas Kopling, Freon AC, Ban Mobil dan termasuk kelengkapan kendaraan lainnya, sesuai dengan ketentuan Kontrak dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA;
- (2) Selain ketentuan tersebut, maka PIHAK KEDUA menugaskan Mekanik-mekanik Kendaraan yang berpengalaman dan bersertifikat untuk melaksanakan pemeliharaan Kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di Kantor Cabang Cawang Tomang Cengkareng.

### **Pasal 12 KENDARAAN PENGGANTI**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyediakan kendaraan pengganti yang sebangun dan sejenis kepada PIHAK PERTAMA apabila kendaraan yang disewa oleh PIHAK PERTAMA mengalami antara lain :
  - a. Kehilangan (terjadinya pencurian) dan / atau ;
  - b. Kecelakaan dan/atau ;
  - c. Kerusakan serta kejadian lain, sehingga kendaraan tidak dapat dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA menyerahkan kendaraan pengganti kepada PIHAK PERTAMA setelah mendapat informasi dari PIHAK PERTAMA baik lisan maupun tertulis tentang adanya kerusakan / kecelakaan kendaraan sehingga dibutuhkan kendaraan pengganti;
- (3) PIHAK KEDUA setelah menyerahkan kendaraan pengganti segera memperbaiki kendaraan yang rusak atau mengalami kecelakaan ke bengkel resmi yang telah ditentukan dan secepatnya menyerahkan kembali kepada PIHAK PERTAMA kendaraan yang telah selesai diperbaiki, selanjutnya mobil pengganti dapat diserahkan kepada PIHAK KEDUA;



(4)

Proses penyerahan kendaraan pengganti, kendaraan yang diperbaiki dan pengembalian kendaraan baik yang diperbaiki maupun kendaraan pengganti dibuatkan Berita Acara Serah Terima oleh PIHAK KEDUA yang ditandatangani oleh keduabelah pihak.

### **Pasal 13 SANKSI / DENDA**

- (1) PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi/denda per setiap hari sebesar 1/30 x Harga Satuan Sewa Kendaraan per Bulan, sebaimana tercantum di dalam Lampiran Kontrak ini, dalam hal :
  - a) PIHAK KEDUA terlambat mengganti/menyediakan atau memperbaiki dalam tenggang waktu 1 x 24 jam akibat terjadinya kerusakan, kecelakaan, kehilangan kendaraan, termasuk pencurian salah satu atau bagian komponen/spare part vital kendaraan dan atau oleh sebab peristiwa lainnya yang mengganggu kelancaran operasional PIHAK PERTAMA selaku pengguna kendaraan sewa, dan PIHAK PERTAMA atas peristiwa tersebut telah menyampaikan informasi baik lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA ;
  - b) PIHAK KEDUA terlambat memenuhi/tidak melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 10 ayat (4) dan (5) Kontrak ini, dalam tenggang waktu 1 x 24 jam ;
- (2) PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi/denda per setiap hari sebesar 1/30 x Harga Satuan Penghasilan UMP/UMR per Bulan sebaimana tercantum di dalam Lampiran Kontrak ini, dalam hal PIHAK KEDUA terlambat memenuhi atau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (9), (10), (11) dan (12) Kontrak ini ;
- (3) Dalam hal adanya laporan lisan atau tertulis dari para Petugas Pengemudi mengenai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (13) Kontrak ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi/denda berupa pemotongan pembayaran yang menjadi hak PIHAK KEDUA, sebesar total dari selisih Uang Gaji/Penghasilan masing-masing Petugas Pengemudi yang dipotong/dikurangi atau belum dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada para Petugas Pengemudi ;
- (4) Jika PIHAK KEDUA mengabaikan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA pun dapat menunda kewajiban pembayaran kepada PIHAK KEDUA sampai dengan terpenuhinya semua persyaratan oleh PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK PERTAMA akan mengembalikan hak-hak normatif kepada masing-masing Petugas Pengemudi yang belum dipenuhi dan atau dibayarkan oleh PIHAK KEDUA, sehubungan ketentuan ayat (3) Pasal ini ;
- (6) Dalam jangka waktu 3 x 24 jam setelah dikenakan sanksi berupa denda/potongan sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA belum juga menyediakan serta menyerahkan kendaraan pengganti kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir atau Somasi kepada PIHAK KEDUA ;
- (7) Apabila Peringatan Pertama/Terakhir atau Somasi tersebut juga diabaikan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi oleh PIHAK PERTAMA berupa Pemutusan Kontrak, dan segala biaya maupun kerugian yang timbul akibat Pemutusan Kontrak ini sepenuhnya menjadi beban tanggung jawab PIHAK KEDUA;



- (8) Denda potongan pembayaran sebagaimana ketentuan Pasal 13 ini, akan diperhitungkan dan dilakukan PIHAK PERTAMA pada saat pembayaran Jasa Sewa Kendaraan dengan cara mengurangi besarnya pembayaran kepada PIHAK KEDUA ;
- (9) Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti secara sah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 13 Kontrak ini, maka segala resiko tuntutan dan gugatan hukum yang diajukan Pihak Ketiga menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 14 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Bahwa yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
- Bencana alam (Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Banjir Bandang, tersambar Petir).
  - Kebakaran.
  - Perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan berdampak langsung terhadap penyelesaian pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditentukan Pasal 2 dan Pasal 3 Kontrak ini ;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan PIHAK PERTAMA secara tertulis, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender, sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- (3) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa itu dalam jangka waktu 3x24 jam sejak pemberitahuan tersebut;
- (4) Jika dalam jangka waktu 3x24 jam sejak pemberitahuan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA keadaan memaksa tersebut, PIHAK PERTAMA tidak memberi jawabannya maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.

#### **Pasal 15 PERUBAHAN/ PENAMBAHAN PEKERJAAN**

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA merasa perlu melakukan perubahan-perubahan baik perubahan jenis, mutu, spesifikasi maupun kuantitas, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melaksanakan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- (3) Apabila dalam rincian harga satuan yang telah ditentukan dalam lampiran Kontrak ini, tidak tercantum jenis harga satuan yang dimaksud untuk melakukan perubahan pekerjaan sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal ini, maka harga satuan yang baru haruslah dinegosiasi dan disepakati oleh kedua belah pihak.



## **Pasal 16 PERSELISIHAN**

- (1) Jika terjadi kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan/diinterpretasikan menurut makna yang terdekat, dan bila kerancuan terjadi lebih dari 1 (satu) dokumen maka dapat digunakan peringkat kekuatan Dokumen-Dokumen Kontrak sebagai berikut :
  - a Addendum Kontrak (bila ada) ;
  - b Surat Perjanjian/Kontrak ;
  - c Ketentuan Umum Kontrak ( KUK ) ;
  - d Daftar Kuantitas dan Harga ;
  - e Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference/TOR) ;
- (2) Jika terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Dalam hal cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini tidak dapat dicapai, maka perselisihan atau perkara yang timbul akibat Kontrak ini akan diselesaikan melalui Sistem Peradilan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Atas dasar ketentuan ayat 3 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk memilih dan menentukan tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

## **Pasal 17 BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila Berita Acara Serah Terima Pekerjaan periode terakhir telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, hak dan kewajiban masing-masing Pihak telah dipenuhi, serta pembayaran terakhir telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dalam Kontrak ini ;
- (2) Perjanjian dapat berakhir selain tersebut ketentuan ayat (1) Pasal ini, apabila :
  - a. Diputuskan oleh PIHAK PERTAMA;
  - b. Diputuskan oleh PIHAK KEDUA;
  - c. Diputuskan oleh kedua belah pihak;
  - d. Putusan/Keterangan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum pasti;
- (3) Pemutusan Kontrak ini dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA jika terdapat suatu kepastian dan terbukti bahwa pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini oleh PIHAK KEDUA telah diborongkan atau dialihkan/diserahkan kepada pihak lain, dan atau PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam ketentuan Kontrak ini yang menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, dengan terlebih dahulu PIHAK PERTAMA memberikan Surat Peringatan tertulis/Somasi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari Kalender ;
- (4) Pemutusan dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari Kalender, setelah Surat Peringatan/Somasi Ketiga disampaikan kepada PIHAK KEDUA ;



- (5) Pemutusan Kontrak ini dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam hal pelaksanaan pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (*Force Majeure*);

### **Pasal 18 HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU**

- (1) Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Timur;
- (2) Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

### **Pasal 19 LAIN LAIN**

- (1) Segala sesuatu ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu untuk diperbaiki atau disempurnakan oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan/Addendum, dan Addendum Perjanjian tersebut merupakan bagian dari Perjanjian pokok yang tidak terpisahkan ;
- (2) Semua biaya yang diperlukan untuk persiapan dalam pembuatan Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

### **Pasal 20 PEMBERITAHUAN**

Semua pemberitahuan untuk Kontrak ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan tersebut dibawah ini :

#### **PIHAK PERTAMA**

Nama	: PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Alamat	: Jl. Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur
Nomor Telepon	: (021) 808-87227
Nomor Faksimili	: (021) 808-87228

---

#### **PIHAK KEDUA**

Nama	: PT Pulo Airbiru
Alamat	: Jl. Jababeka II Blok C No.11A Kawasan Industri Jababeka I Cikarang Bekasi
Nomor Telepon	: (021) 893-4615
Nomor Faksimili	: (021) 893-4616